

**PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM
DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM**

TESIS

Oleh

Hario Mahar Mitendra
2402198027



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM
DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Hario Mahar Mitendra
2402198027



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

- A. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
- B. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
- C. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
- D. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
- E. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
- F. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
- G. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hario Mahar Mitendra

NIM : 2402198027

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Peran Kebijakan Pemerintah Melalui Program Desa/kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum”

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2026



Hario Mahar Mitendra

NIM: 2402198027



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT**

DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM

Oleh :

Nama : Hario Mahar Mitendra

NIM : 2402198027

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 25 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 0557759660138022

Pdt. Dr. Marudut Silitonga, S.H., M.H.
NUPTK: 6660744645130072

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Pjs Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 0557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 Juni 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hario Mahar Mitendra

NIM : 2402198027

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda tangan

1. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Pdt. Dr. Marudut Silitonga, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 25 Juni 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hario Mahar Mitendra

NIM : 2402198027

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : "Peran Kebijakan Pemerintah Melalui Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta).

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2026



Hario Mahar Mitendra

NIM: 2402198027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Kebijakan Pemerintah Melalui Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai karena bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Pdt. Dr. Marudut Silitonga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan beserta seluruh staf Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai institusi tempat penulis mengabdikan dan bekerja.

8. Keluarga tersayang, Emmy Maryani (Ibunda tercinta), Eka Yulianti (istri tercinta) dan saudari tercinta, serta seluruh keluarga besar dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama menempuh pendidikan.
10. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Amin..

Jakarta, 25 Juni 2026

Hario Mahar Mitendra



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep	14
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Analisis Data	26
6. Orisinalitas Penelitian	27
G. Struktur Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33

A. Teori Kepastian Hukum.....	33
B. Teori Kepatuhan Hukum	36
C. Kebijakan Pemerintah	40
1. Pengertian Kebijakan	40
2. Pengertian Pemerintah	41
D. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	48
1. Kesadaran Hukum	48
2. Kepatuhan Hukum.....	51
E. Desa dan Kelurahan.....	56
1. Desa.....	56
2. Kelurahan.....	57
F. Budaya Hukum	58
G. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai Instrumen Kebijakan	65
BAB III MEKANISME KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM DESA / KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT	77
A. Landasan Normatif Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum	77
1. Dasar Konstitusional Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	77
2. Dasar Regulatif Program Penyuluhan Hukum dan DSH/KSH	79
3. Kedudukan Program DSH/KSH dalam Pembangunan Hukum Nasional.....	81
B. Desain Kelembagaan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	84
1. Peran Kementerian Hukum dan BPHN	84
2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah	86
3. Peran Desa/Kelurahan, Kelompok Sadar Hukum, dan Partisipasi Masyarakat	88

C. Mekanisme Pembentukan, Pembinaan, dan Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	90
1. Tahap Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum.....	90
2. Tahap Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat....	91
3. Tahap Penilaian, Pengusulan, dan Penetapan Status DSH/KSH	94
D. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	96
1. Penyuluhan Hukum sebagai Sarana Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum.....	96
2. Pembinaan Hukum sebagai Sarana Pembentukan Sikap Hukum.....	97
3. Partisipasi Masyarakat sebagai Sarana Internalisasi Kepatuhan Hukum.....	99
E. Analisis Kepastian Hukum terhadap Mekanisme Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	100
1. Kejelasan Norma dan Kewenangan Pelaksana Program	100
2. Konsistensi Indikator dan Prosedur Penilaian	101
3. Prediktabilitas Implementasi dan Kebutuhan Penguatan Regulasi.....	102

BAB IV DAMPAK PROGRAM DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TERHADAP KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM..... 105

A. Konsep Dampak dan Efektivitas Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	105
1. Ukuran <i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan <i>Impact</i> dalam Program DSH/KSH	105
2. Efektivitas Kebijakan Hukum dalam Perspektif Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	107

3. Batasan Efektivitas Administratif dan Efektivitas Substantif Program DSH/KSH	109
B. Dampak Program terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat	111
1. Dampak terhadap Pengetahuan Hukum Masyarakat	111
2. Dampak terhadap Pemahaman Hukum Masyarakat	112
3. Dampak terhadap Sikap dan Perilaku Hukum Masyarakat ...	113
C. Dampak Program terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat.....	115
1. Kepatuhan Hukum pada Tingkat <i>Compliance</i>	115
2. Kepatuhan Hukum pada Tingkat <i>Identification</i>	116
3. Kepatuhan Hukum pada Tingkat <i>Internalization</i>	118
D. Efektivitas Program dalam Membangun Budaya Hukum	119
1. Hubungan Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, dan Budaya Hukum.....	119
2. Status DSH/KSH sebagai Indikator Awal Pembentukan Budaya Hukum Masyarakat	121
3. Budaya Hukum sebagai Hasil Internalisasi Nilai Hukum dalam Kehidupan Masyarakat	123
E. Kelemahan Program dan Arah Penguatan Kebijakan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	124
1. Kelemahan Normatif dan Administratif dalam Indikator Program.....	124
2. Kelemahan Implementatif dalam Pembinaan dan Monitoring Program.....	126
3. Rekomendasi Penguatan Program Berbasis Partisipasi, Kebutuhan Lokal, dan Evaluasi Berkelanjutan	128
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137

ABSTRAK

Judul : Peran Kebijakan Pemerintah Melalui Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum

Sebagai instrumen pembinaan hukum di tingkat komunitas terkecil, program Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dikelola Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berjalan lebih dari tiga dekade, namun relevansi dan efektivitasnya kini dipersoalkan seiring munculnya kebijakan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang menganggap program tersebut lebih bersifat seremonial. Penelitian ini menelaah dua persoalan pokok, yaitu bagaimana mekanisme kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta bagaimana dampak program tersebut terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam membangun budaya hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis diarahkan dengan menggunakan teori kepastian hukum untuk menilai kualitas normatif kerangka pengaturan program melalui parameter kejelasan, konsistensi, aksesibilitas, dan prediktabilitas norma, serta teori kepatuhan hukum, khususnya tiga tingkatan kepatuhan menurut Kelman, untuk menilai kualitas kepatuhan yang dihasilkan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme program secara struktural telah tertata melalui tahapan pembentukan kelompok sadar hukum, penyuluhan dan pemberdayaan, hingga penilaian dan penetapan status, namun kepastian hukum yang menopangnya belum kokoh karena program hanya bersandar pada peraturan menteri dan surat edaran, definisi operasionalnya kabur, dan indikator penilaiannya cenderung mengukur kegiatan administratif alih-alih perubahan substantif. Dampak program bersifat berlapis dan belum optimal, sebab program relatif berhasil meningkatkan pengetahuan hukum tetapi lemah dalam membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, sehingga kepatuhan yang dihasilkan baru mencapai tingkat compliance dan sebagian identification, sementara internalisasi nilai belum terwujud secara luas. Penelitian menyimpulkan bahwa status sadar hukum lebih tepat dimaknai sebagai indikator awal pembangunan budaya hukum, dan merekomendasikan penguatan landasan regulatif program sekurang-kurangnya melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, disertai reformasi orientasi pelaksanaan dari pencapaian administratif menuju perubahan kesadaran dan perilaku hukum yang nyata.

Kata Kunci : Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kepatuhan Hukum, Budaya Hukum

ABSTRACT

Title : The Role of Government Policy Through the Legal Awareness Village/Subdistrict Program as an Effort to Improve Public Legal Compliance in Building Legal Culture

As an instrument of legal development at the smallest community level, the Legal Awareness Village/Subdistrict program managed by the Ministry of Law through the National Law Development Agency has operated for more than three decades, yet its relevance and effectiveness are now being questioned following the emergence of the Village/Subdistrict Legal Aid Post policy, which regards the program as largely ceremonial. This research examines two principal issues, namely how the government policy mechanism operates to improve public legal awareness and compliance through the Legal Awareness Village/Subdistrict program, and how the program affects the improvement of public legal awareness and compliance in building legal culture.

This research applies a prescriptive normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature study and subsequently analyzed qualitatively. The analysis was directed using the theory of legal certainty to assess the normative quality of the program's regulatory framework through the parameters of clarity, consistency, accessibility, and predictability of norms, as well as the theory of legal compliance, particularly Kelman's three levels of compliance, to assess the quality of compliance the program is capable of producing.

The findings indicate that the program mechanism is structurally well arranged through the stages of forming legal awareness groups, conducting legal counseling and empowerment, and assessing and designating status, yet the legal certainty underpinning it remains weak because the program relies only on ministerial regulations and circular letters, its operational definitions are vague, and its assessment indicators tend to measure administrative activity rather than substantive change. The program's impact is layered and not yet optimal, since it relatively succeeds in increasing legal knowledge but remains weak in forming legal comprehension, attitude, and behavior, so that the compliance produced has only reached the level of compliance and partial identification, while internalization of legal values has not been broadly achieved. The research concludes that legal awareness status is more accurately understood as an early indicator of legal culture development, and recommends strengthening the program's regulatory foundation at least through a Government Regulation or Presidential Regulation, accompanied by a reform of implementation orientation from administrative achievement toward genuine change in legal awareness and behavior.

Keywords : Legal Awareness Village/Subdistrict, Legal Compliance, Legal Culture